



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

KUSWADI RAHAYU beralamat di Dusun Citrosono RT 001/RW 002, Kel/Desa Citrosono, Kec. Grabag, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Hindra Pamungkas, S.H., M.H., CM, Wilpan Pribadi, S.H., M.H., CM dan Erni Lestari, S.E., S.H., semuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat Djumantara Justitia Law Office, beralamat di Jl. Prambanan-Piyungan KM 3.5 (Utara Puskesmas Prambanan) Jobohan RT 002/RW 022, Kelurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

1. **EKO BAMBANG PURWANTO**, yang beralamat di Dusun Godegan RT 001/RW 001, Kel/Desa Ngargosoko, Kec. Kaliangkrik, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **NUR IMAH** yang beralamat di Dusun Godegan RT 001/RW 001, Kel/Desa Ngargosoko, Kec. Kaliangkrik, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **PPAT ALBERTUS WIDIJANTO SOERAHJO, S.H.**, Jalan Raya Magelang-Yogya KM 9, Blabak, Mungkid, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
4. **Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional c.q. Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang**, Jalan Raya Soekarno Hatta No. 110,

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Pencabutan Perkara Perdata No.19/Pdt.G/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biyeran, Sawitan, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, Prov. Jawa

Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan tertanggal 5 Juni 2023 dengan alasan akan memperbaiki gugatannya ;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, oleh karena Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada sidang pertama ini tidak hadir dan belum mengajukan jawaban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mencatat pencabutan perkara ini dari buku register perkara perdata gugatan tersebut ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV, ketentuan dalam HIR, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar dalam perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Mkd dinyatakan dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk melakukan pencatatan pencabutan perkara ini dari buku register perkara perdata tersebut ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.330.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Pencabutan Perkara Perdata No.19/Pdt.G/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami Endi Nurindra Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Asri, S.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Mulyoto, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Asri, S.H.

Endi Nurindra Putra, S.H., M.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mulyoto, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Administrasi.....	Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan.....	Rp.1.665.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- PNPB	Rp. 90.000,00
- Pemberitahuan	<u>Rp. 450.000,00</u>

Rp.2.330.000,00

(Dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Pencabutan Perkara Perdata No.19/Pdt.G/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)